



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

TARGET PEMBANGUNAN 100 PERSEN PEMBANGKIT LISTRIK ENERGI TERBARUKAN

Dewi Wuryandani

Analisis Legislatif Ahli Madya

dewi.wuryandani@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan anggaran senilai Rp402,4 triliun untuk ketahanan energi pada tahun 2026. Hal ini disampaikan dalam pidato pendahuluan tentang RUU APBN 2026 beserta Nota Keuangan di Gedung Parlemen pada 15 Agustus 2025 lalu. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah perlu memperkuat ketahanan energi untuk kedaulatan bangsa, meningkatkan produksi minyak dan gas, serta menjaga harga energi, sementara transisi menuju energi bersih harus dipercepat.

Dalam konteks transisi energi, Presiden Prabowo menegaskan bahwa energi baru dan terbarukan (EBT) adalah masa depan Indonesia. Pemerintah akan mempercepat pembangunan pembangkit dari energi ramah lingkungan seperti surya, air, panas bumi, dan bioenergi. Lebih lanjut, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia harus menjadi pelopor energi bersih dunia dan harus mencapai pembangunan 100 persen pembangkit listrik energi terbarukan dalam kurun waktu 10 tahun atau lebih cepat. Beleid ini diyakini membuat pembangunan pembangkit energi baru dan energi terbarukan (EBET) makin meningkat hingga pelosok desa, sehingga mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi.

Menurut Surya Darma, Ketua Indonesia Center for Renewable Energy Studies (ICRES), di butuhkan regulasi untuk memacu pengembangan energi terbarukan sehingga Rancangan Undang-Undang EBET (RUU EBET) perlu segera disahkan. Selain regulasi, akselerasi EBT membutuhkan Badan Pengelola Energi Terbarukan. Fabby Tumiwa selaku Direktur Eksekutif IESR (Institute for Essential Services Reform) menilai RUU EBET harus dipastikan selesai di masa sidang 2025. Undang-Undang ini sudah dibahas di periode DPR 2019–2024, tetapi pada akhir periode tersebut belum mendapat persetujuan oleh DPR yang saat ini sebenarnya tinggal melanjutkan desain RUU dengan memastikan klausul mengenai pemanfaatan jaringan bersama tenaga listrik (PJBL) masuk di dalamnya. PJBL bukan hal baru karena sudah diatur dalam UU Kelistrikan sebelumnya dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). IESR berpandangan PJBL diperlukan untuk mengoptimalkan potensi energi terbarukan yang tersebar, meningkatkan permintaan energi terbarukan, khususnya dari industri. Jika tarif PJBL dilakukan dengan tepat, hal itu dapat menjadi salah satu sumber pendapatan PLN lewat sewa jaringan.

Wakil Ketua MPR RI sekaligus anggota Komisi XII DPR RI, Eddy Soeparno, menekankan pentingnya pengesahan RUU EBET sebagai payung hukum dalam percepatan transisi energi menuju energi terbarukan demi menunjang target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen. Agar target ekonomi 8 persen tercapai, maka pertumbuhan itu harus dibarengi dengan aspek keberlanjutan, salah satunya adalah dengan pemanfaatan energi terbarukan. Karena itu, sangat penting memiliki payung hukum yang dapat mempercepat proses transisi energi menuju energi terbarukan melalui pengesahan RUU EBET. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengatakan penambahan kapasitas terpasang pembangkit juga diiringi peningkatan kapasitas terpasang pembangkit berbasis EBT yang sepanjang semester I-2025 menambah 876,5 Megawatt (MW).

Saat ini, penggunaan energi fosil dalam sistem kelistrikan nasional masih mendominasi. Batu bara menyumbang 67,5 persen, gas 15,7 persen, dan BBM 2,6 persen. Pemerintah pun hanya menargetkan peningkatan tipis bauran EBT menjadi 14,4 persen di akhir 2025, dengan salah satu strategi andalannya berupa *co-firing*. Berdasarkan data Kementerian ESDM, bauran EBT dalam sistem kelistrikan nasional per Mei 2025 masih dibawah target yaitu baru mencapai 14,2 persen, sementara dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) target tahunan 2025 sebesar 15,9 persen.

Atensi DPR

Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah perlu memperkuat ketahanan energi untuk kedaulatan bangsa, meningkatkan produksi minyak dan gas, serta menjaga harga energi, sementara transisi menuju energi bersih harus dipercepat. Dalam konteks transisi energi, Presiden Prabowo menegaskan bahwa EBT adalah masa depan Indonesia sehingga pemerintah akan mempercepat pembangunan pembangkit dari energi ramah lingkungan seperti surya, air, panas bumi, dan bioenergi. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang mendukung pengembangan energi terbarukan seperti RUU EBET. Pengesahan RUU EBET menjadi sangat penting karena akan menjadi payung hukum dalam percepatan transisi energi menuju energi terbarukan demi menunjang target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.

Menyikapi hal ini, DPR RI khususnya Komisi XII DPR RI yang membidangi energi perlu mendorong pemerintah untuk membahas dan mengesahkan RUU EBET dan mendukung proses transisi energi ke energi baru dan energi terbarukan sehingga masyarakat dapat memperoleh energi bersih yang terjangkau dan berkelanjutan.

Sumber

kompas.com, 15 Agustus 2025;
kontan.co.id, 16 Agustus 2025;
Koran Jakarta, 14 Agustus 2025;
tempo.co, 15 Agustus 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Edmira Rivani
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Firyal Nabihah
Ulayya Sarfina
Yosua Pardamean S.
Jeffrey Ivan Vincent
Fauzan Lazuardi R.
Anugrah Juwita Sari

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*